



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
2.1. Ekonomi Makro Tahun 2022	5
2.1.1. Indeks Kemiskinan	5
2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	6
2.1.3. Gini Ratio	7
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia	8
2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.6. Laju Inflasi	10
2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto	15
2.2. Kebijakan Keuangan.....	17
2.2.1. Pendapatan Daerah	17
2.2.2. Belanja Daerah	17
2.2.3. Pembiayaan	18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	19
3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	19
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	23
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	24
4.1. Peranan Pelaporan Keuangan	24
4.1.1. Tujuan Pelaporan Keuangan.....	24
4.2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi	25
4.2.1. Pengguna Laporan Keuangan	25
4.2.2. Kebutuhan Informasi	25
4.2.3. Entitas Akuntansi dan Pelaporan	25
4.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	25
4.4. Unsur Keuangan	26
4.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	27
4.5.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi	27
4.5.2. Keandalan Pengukuran.....	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan yang dimaksud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pemerintahan.

Pada dasarnya LKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *Stakeholders* (masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Selama Tahun Anggaran 2022, serta menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar *stakeholders* memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan yang dapat dipergunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Palangka Raya berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk senilai-besarnya kemakmuran rakyat);



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro Tahun 2022

Melalui beberapa parameter/indikator makro kondisi ekonomi Kota Palangka Raya pada Tahun 2022 telah berjalan searah dengan perekonomian nasional. Beberapa capaian indikator ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya daerah (alam dan buatan), sumber daya manusia, modal dan penerapan teknologi. Kota Palangka Raya memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan sumber daya buatan (jaringan jalan, listrik, air, telepon, sarana ekonomi) yang terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk memacu kinerja ekonomi daerah, sebagaimana dalam penjelasan berikut:

2.1.1. Indeks Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tabel 2.1. Garis Kemiskinan Tahun 2018 - 2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Garis Kemiskinan (rupiah/kapital/bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
2022	0,66	485.800	3,61	10,62
2021	0,40	456.276	3,75	10,86
2020	0,44	485.635	3,44	10,22
2019	0,43	379.420	3,35	9,69
2018	0,63	353.853	3,47	9,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Tengah	5,17	4,98	4,82	5,16	5,28
Kotawaringin Barat	4,27	4,11	3,59	3,95	3,93
Kotawaringin Timur	6,21	5,90	5,62	5,91	5,95
Kapuas	5,20	5,09	5,04	5,35	5,52
Barito Selatan	4,55	4,39	4,45	4,62	4,88
Barito Utara	5,00	4,95	5,17	5,61	5,80
Sukamara	3,19	3,16	3,23	3,66	3,72
Lamandau	3,15	3,01	3,09	3,56	3,34
Seruyan	7,43	7,19	6,85	7,22	7,43



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Tahapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya di tahun 2022, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdiri dari:
 - 1) Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan karena terdapat Silpa Dana PEN yang belum terserap pada tahap pertama yang akan dianggarkan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - 3) Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022, dilakukan mengingat adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2022 senilai Rp1.142.782.483.839,00. Pendapatan tahun 2022 tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah senilai Rp184.554.414.691. Pendapatan Transfer senilai Rp946.590.235.425,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp11.637.833.723,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2022 adalah senilai Rp1.296.024.933.960,28 (tercapai 113,41%) terdapat peningkatan Pendapatan senilai Rp37.290.421.772,08 dibanding tahun 2021 senilai Rp1.258.734.512.188,20. Realisasi Pendapatan Tahun 2022 tersebut terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah senilai Rp276.970.679.295,13 (tercapai 150,08% dari anggaran senilai Rp184.554.414.691,00). Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 ini menurun senilai



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang valid dan relevan terkait posisi keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD-Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang meliputi aset dan ekuitas dari seluruh transaksi serta kejadian (*events*) yang dilakukan dan terjadi pada entitas SKPKD dan SKPD selama satu tahun periode pelaporan. Periode akuntansi/pelaporan adalah satu tahun anggaran, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan perubahan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir aplikasi di Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu SIMDA BMD. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya sudah direviu oleh Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Tengah agar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya lebih retrospektif.

4.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan PPKD dan SKPD menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban (*mandatory*) untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas;
- b. Manajemen;
- c. Transparansi;
- d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*); dan
- e. Evaluasi Kinerja.

4.1.1. Tujuan Pelaporan Keuangan

- a. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik; dan
- b. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih,



**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam menjelaskan LRA ini akan disajikan sesuai dengan struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.142.782.483.839,00	1.296.024.933.960,28

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Palangka Raya menganggarkan pendapatan senilai Rp1.142.782.483.839,00 dengan realisasi senilai Rp1.296.024.933.960,28 (113,41%). Realisasi tersebut meningkat senilai Rp37.290.421.772,08 bila dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp1.258.734.512.188,20. Realisasi pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah disajikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	184.554.414.691,00	276.970.679.295,13

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp184.554.414.691,00 dan terealisasi senilai Rp276.970.679.295,13 dengan penurunan senilai Rp18.814.678.580,26 dengan persentase 6,36% dari Tahun 2021 senilai Rp295.785.357.875,39. Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya terdiri atas:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	134.000.000.000,00	131.364.248.668,75

Pendapatan pajak daerah Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2022 dianggarkan senilai Rp134.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp131.364.248.668,75 meningkat senilai Rp16.728.502.083,77 dengan persentase 14,59% dari tahun 2021 senilai Rp114.635.746.584,98. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 per rincian tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Pendapatan Pajak Daerah TA 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pajak Hotel	8.542.780.000,00	10.833.038.960,73
Pajak Losmen	1.070.000.000,00	295.025.520,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	311.274.400,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.287.345.790,00	14.760.281.655,00



**BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas Tempat Entitas

Pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, secara administratif terbagi ke dalam lima kecamatan dan 26 kelurahan. Secara geografis terletak pada 113° 30'-114° 07' Bujur Timur dan 1° 35' - 2° 24' Lintang Selatan, yang berbatasan dengan kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, kabupaten Pulang Pisau di sebelah timur, kabupaten Pulang Pisau sebelah selatan dan Katingan sebelah barat.

Luas wilayah kota Palangka Raya 2.678,51 km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.

6.2. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7);
4. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 13); dan
7. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 28).



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

**BAB VII
PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai tentang penjelasan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022 berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kota Palangka Raya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dan berbasis akrual;
3. Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi terkait dengan APBD Tahun Anggaran 2022;
4. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu. Para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan daerah yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya, maupun pihak internal Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri dalam pengambilan keputusan; dan
5. Atas jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2022, dalam penyusunannya sampai kepada penetapan jumlahnya yang tercantum dalam Neraca adalah kompilasi dari saldo awal Aset Daerah per 31 Desember 2022 ditambah/dikurangi mutasi Belanja Modal dan hal-hal lainnya dalam Tahun Anggaran 2022.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

